

202210110311019
Amira Nathania Izzati
Prodi Hukum

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA
MELALUI PUTUSAN PRA PERADILAN NOMOR 02/PID.PRA/2025/PN KRG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

AMIRA NATHANIA IZZATI

NIM: 202210110311019

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202210110311019
Amira Nathania Izzati
Prodi Hukum

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PENETAPAN
TERSANGKA MELALUI PUTUSAN PRA PERADILAN NOMOR
02/PID.PRA/2025/PN KRG**

Diajukan Oleh:

AMIRA NATHANIA IZZATI

202210110311019

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 10 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Dr. Bayu Dwi Widdy Jaimiko, SH, M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Reza Trianto, S.H., M.Hum., M.Ad.



Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

AMIRA NATHANIA IZZATI

202210110311019

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada: Sabtu 10 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH., M.Hum

Sekretaris : Reza Trianto, S.H., M.Hum, M.Ad

Penguji I : Cholidah, SH., MH

Penguji II : Yassiro Ardhana Rahman, SH., MH.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AMIRA NATHANIA IZZATI

NIM : 202210110311019

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PENETAPAN
TERSANGKA MELALUI PUTUSAN PRA PERADILAN NOMOR
02/PID.PRA/2025/PN KRG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 13 Januari 2026

Amira Nathania Izzati

ABSTRAK

Nama : Amira Nathania Izzati
NIM : 202210110311019
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN
PENETAPAN TERSANGKA MELALUI PUTUSAN
PRAPERADILAN NOMOR 2/PID.PRA/2025/PN KRG
Pembimbing : 1. Dr. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H.,M.Hum
2. Reza Trianto, S.H.,M.Hum.,M.Ad

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengujian keabsahan penetapan tersangka dalam sistem peradilan pidana sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan penerapan prinsip proses hukum yang adil, khususnya dalam perkara yang berada dalam rezim hukum pidana khusus di bidang cukai. Perluasan objek praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menempatkan penetapan tersangka sebagai tindakan yang dapat diuji secara yudisial, namun dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan pendekatan formalistik dalam penilaian hakim praperadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim praperadilan dalam menilai keabsahan penetapan tersangka pada Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Krg serta mengkaji pandangan advokat terhadap keabsahan penetapan tersangka tersebut berdasarkan praktik pendampingan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus, melalui studi dokumen, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim praperadilan cenderung menitikberatkan pada aspek kewenangan formal penyidik dan keberadaan barang bukti sebagai dasar keabsahan penetapan tersangka, sementara pengujian terhadap keterkaitan rasional antara alat bukti dan subjek yang ditetapkan sebagai tersangka serta perlindungan hak tersangka berdasarkan prinsip proses hukum yang adil dilakukan secara terbatas. Sebaliknya, advokat menilai bahwa penetapan tersangka belum sepenuhnya memenuhi standar bukti permulaan yang cukup dan berpotensi mengabaikan aspek prosedural yang substansial. Pembahasan ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara perspektif yudisial dan praktisi hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar hakim praperadilan dan aparat penegak hukum menerapkan pendekatan yang lebih proporsional dan substantif dalam menguji keabsahan penetapan tersangka tanpa melampaui batas kewenangan praperadilan.

Kata Kunci : Praperadilan; Penetapan Tersangka; Proses Hukum yang Adil

ABSTRACT

Name : Amira Nathania Izzati
Student ID : 202210110311019
Title : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN
PENETAPAN TERSANGKA MELALUI PUTUSAN
PRAPERADILAN NOMOR 2/PID.PRA/2025/PN KRG
Supervisor : 1. Dr. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H.,M.Hum
2. Reza Trianto, S.H.,M.Hum.,M.Ad

This research is motivated by the importance of testing the validity of the determination of suspects in the criminal justice system as part of the protection of human rights and the application of the principles of fair legal process, especially in cases under the special criminal law regime in the field of excise. The expansion of the pretrial object after the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 places the determination of suspects as an action that can be judicially tested, but in practice there is still a tendency for a formalistic approach in the assessment of pretrial judges. This study aims to analyze the considerations of pretrial judges in assessing the validity of the determination of suspects in Pretrial Decision Number 2/Pid.Pra/2025/PN Krg and to examine the views of advocates on the validity of the determination of the suspect based on the practice of legal assistance. The research method used is empirical juridical with a case study approach, through document studies, interviews, documentation, and observation. The results of the study show that pretrial judges tend to focus on the aspect of the formal authority of the investigator and the existence of evidence as the basis for the validity of the determination of suspects, while testing the rational relationship between evidence and the subject designated as a suspect as well as the protection of suspects' rights based on the principles of fair legal process is carried out on a limited basis. On the contrary, advocates consider that the determination of suspects has not fully met sufficient preliminary evidentiary standards and has the potential to ignore substantial procedural aspects. This discussion shows that there is a difference in approach between the perspective of the judiciary and legal practitioners. Therefore, this study suggests that pretrial judges and law enforcement officials apply a more proportionate and substantive approach in testing the validity of suspect determinations without going beyond the limits of pretrial authority.

Keywords: Pretrial; Suspect Determination; Due Process of Law

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayang – Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA MELALUI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 2/PID.PRA/2025/PN KRG” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini bukanlah perjalanan yang mudah, karena penulis menghadapi berbagai hambatan, keterbatasan, serta dinamika emosional yang menyertainya. Namun, berkat pertolongan Allah SWT serta bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, penulis mampu melalui setiap proses tersebut hingga tahap akhir penyusunan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus – tulusnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, doa, serta kontribusi yang berarti dalam perjalanan akademik penulis. Atas segala kebaikan, kesabaran, dan perhatian yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Yang terhormat, Bapak Dr. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan kesabaran dan ketulusan telah membimbing penulis sejak awal hingga akhir penyusunan Tugas Akhir ini. Terimakasih atas setiap nasihat, dukungan, dan semangat yang senantiasa diberikan.
2. Yang penulis hormati, Bapak Reza Trianto, S.H.,M.Hum.,M.Ad., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah mendampingi penulis hingga tahap akhir dengan penuh dedikasi. Terimakasih atas ilmu, pengalaman, dan kepercayaan yang diberikan, serta kesempatan yang sangat berarti bagi penulis untuk terlibat langsung dalam penyusunan dokumen hukum dan penanganan perkara, sehingga membentuk cara berpikir yang lebih luas, kritis, dan komprehensif dalam dunia kerja.
3. Yang penulis hormati, Ibu Miftha Rizky Amelia, S.H.,M.H., yang telah menerima dan memperlakukan penulis dengan penuh kebaikan. Terimakasih atas bimbingan, kepercayaan, dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk terlibat dalam setiap penanganan perkara, yang menjadi pengalaman nyata dan pembelajaran yang sangat berharga.
4. Permata hati penulis, Ibu Aci Andriyani, S.Pd.I dan Bapak Muhammad Hasbi, S.E.,M.M., yang meskipun dalam perjalanan hidup tidak selalu berada dalam satu rumah yang sama, namun tetap berusaha hadir dengan cara dan perannya masing – masing. Terimakasih atas doa yang tidak pernah terputus, perhatian yang mungkin tidak selalu terucap, serta dukungan yang senantiasa menguatkan penulis dalam diam. Penulis berharap Mama dan Abah senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang, agar tetap

dapat kebersamai perjalanan penulis dalam setiap fase kehidupan yang akan penulis jalani.

5. Seseorang yang untuk saat ini masih dirahasiakan namanya, terimakasih telah kebersamai proses penulis hingga sejauh ini, menghadirkan ketenangan, pengertian, dan dukungan tanpa banyak tuntutan. Penulis berharap kelak kita diberi umur yang panjang, sehingga dapat terus saling kebersamai, saling menguatkan, dan bertumbuh bersama dalam setiap proses kehidupan yang dijalani.
6. Kedua sahabat kandung penulis yang berada jauh di sana, terimakasih karena selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan setiap keluh kesah dan cerita yang berulang, namun tetap setia memberi perhatian, dukungan, dan penguatan disaat penulis merasa lelah.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat keterbatasan, baik dari segi pemikiran, penulisan, maupun kedalaman analisis. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan permohonan maaf apabila dalam Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan atau kekeliruan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara pidana dan hukum pidana khusus, serta mendorong lahirnya penelitian – penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 19 Desember 2025

Amira Nathania Izzati

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoretis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoretis	9
2. Kegunaan Praktis	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan	11
2. Lokasi Penelitian.....	11
3. Jenis Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum	12
5. Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
1. Bab I Pendahuluan	15
2. Bab II Tinjauan Pustaka	15
3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan	15

4. Bab IV Penutup	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Landasan Konsepsional	16
1. Praperadilan.....	16
2. Penetapan Tersangka dalam Hukum Acara Pidana	19
3. Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Praperadilan.....	22
4. Tindak Pidana Cukai sebagai Lex Specialis	25
B. Kerangka Teoritis	27
1. Teori Due Process of Law	27
2. Teori Kontrol Yudisial (Judicial Control).....	29
3. Keterkaitan Kerangka Teoritis dengan Penelitian	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Perkara dan Putusan Praperadilan Nomor 02/Pra.Pid/2025/PN Krg	33
1. Kronologi Singkat Perkara.....	33
2. Posisi Hukum Para Pihak dalam Perkara Praperadilan	38
3. Ruang Lingkup Pemeriksaan Hakim Praperadilan dalam Perkara <i>a quo</i> 40	
B. Pertimbangan Hakim Praperadilan dalam menilai Keabsahan Penetapan Tersangka Pada Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Krg.....	42
1. Pertimbangan Hakim terhadap Aspek Kewenangan Penyidik.....	42
2. Pertimbangan Hakim terhadap Bukti Permulaan yang Cukup	43
3. Pertimbangan Hakim terhadap Dalil Pelanggaran Due Process of Law	45
4. Penilaian Hakim terhadap Karakter Lex Specialis Perkara Cukai	46
5. Pola Penalaran Hakim Praperadilan dalam Menilai Keabsahan Penetapan Tersangka	47
6. Ketegangan antara Pengujian Bukti Permulaan dan Larangan Memasuki Pokok Perkara.....	48
7. Implikasi putusan terhadap Praktik Penetapan Tersangka dalam Perkara Cukai	49

8.	Evaluasi Kritis atas Pertimbangan hakim Praperadilan	51
C.	Pandangan Advokat Terhadap Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Krg Berdasarkan Praktik Pendampingan Hukum	52
1.	Pandangan Advokat mengenai Tidak Terpenuhinya Bukti Permulaan yang Cukup	52
2.	Penilaian Advokat terhadap Peran Para Pemohon sebagai Sopir Angkutan	54
3.	Dugaan Pelanggaran Prosedur Penyidikan menurut Advokat	55
4.	Tanggapan Advokat terhadap Pertimbangan Hakim Praperadilan.....	56
5.	Relevansi Pendapat Advokat terhadap Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Perspektif Hukum Acara Pidana	57
D.	Temuan Yuridis Empiris mengenai Keabsahan Penetapan tersangka dalam perkara Praperadilan <i>a quo</i>	59
1.	Perbedaan Pendekatan antara Hakim Praperadilan dan Advokat dalam Menilai Keabsahan Penetapan Tersangka	59
2.	Titik Temu antara Pertimbangan Hakim dan Pendapat Advokat	60
3.	Titik Ketegangan Utama dalam Penilaian Keabsahan Penetapan Tersangka	61
4.	Evaluasi Yuridis Empiris terhadap Praktik Penetapan Tersangka dalam Perkara Cukai	62
5.	Temuan Penelitian mengenai Batas Ideal Pengujian Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Praperadilan	63
BAB IV PENUTUP.....		65
A.	KESIMPULAN	65
1.	Perimbangan Hakim Praperadilan dalam menilai Keabsahan Penetapan Tersangka Pada Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Krg.....	65
2.	Pandangan Advokat terhadap Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Krg Berdasarkan Praktik Pendampingan Hukum	65
3.	Temuan Yuridis Empiris mengenai Keabsahan Penetapan Tersangka dalam perkara Praperadilan <i>a quo</i>	65
B.	SARAN	66

DAFTAR PUSTAKA	68
INDEX	70
LAMPIRAN	74



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Dokumentasi Kegiatan
Lampiran II. Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Krg



DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Anak, Ngurah Oka, Yudistira Darmadi, Universitas Udayana, Dauh Puri Klod, and Kota Denpasar. "URGENSI PENERAPAN ASAS DUE PROCESS OF LAW DALAM" 3, no. 11 (2025).
- Ahmad Faiz Alamsyah^{1*}, Sidik Sunaryo², Yaris Adhial Fajrin³. "Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent) Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Kepolisian Resort Pamekasan)" 2, no. 3 (2022): 317–34.
- April, No, Rasina Padeni Nasution, Swity Milen, Kahyun Irgi Ramadhan, Alamat Jl, William Iskandar, Medan Estate, et al. "Praktek Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023 Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia . Adanya Undang-Undang Ini Menimbulkan" 2, no. 1 (2024).
- Crema, Max, and Lawrence B Solum. "Virginia Law Review," 2022, 447–535.
- Deva Dwi Chandra, dkk. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DUE PROCESS OF LAW SEBAGAI ELEMEN FUNDAMENTAL UNTUK MELINDUNGI HAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 7, no. 2 (2025).
<https://journalversa.com/s/index.php/jhkp/article/view/1129/1515>.
- Fauzah Nur Aksa¹), Siska Mona Widia²), Silfia Hanani³). "PERBANDINGAN METODE PENELITIAN YURIDIS NORMATIF DAN YURIDIS EMPIRIS: PENELITIAN DI UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEEK," 2025.
- Hidayat, Atang. "Tinjauan Hukum Praperadilan Atas Penetapan Tersangka" 22, no. 1 (2023): 7–14.
- Husain N Yasin, Fence M. Wantu, Waode Mustika. "Menguji Legalitas Penetapan Tersangka Di Indonesia: Prosedur KUHAP Dan Dimensi Hak Asasi Manusia" 5, no. 1 (2025).
- Lestari, Sunarto dan Eta Yuni. "JUDICIAL REVIEW SEBAGAI MEKANISME KONTROL TERHADAP PERATURAN PERUNDAN-UNDANGAN" 35 (2024).
- Moonti, Windah, Roy Marthen Moonti, Pasca Sarjana, Magister Hukum, and Universitas Gorontalo. "Efektivitas Praperadilan Dalam Membatalkan Penetapan Tersangka" 2 (2025).
- Patra, Rommy, Muhammad Syafei, Felix Lawira, and Muhammad Badarul Husna. "THE EXISTENCE OF THE JUDICIAL COMMISSION IN SUPERVISING JUDGES IN INDONESIA" 19, no. 1 (2024): 1–15.
- Pradana, Mochamad Agung, and Setya Wahyudi. "Problematika Penetapan

Tersangka Dalam Kasus Praperadilan Pegi Setiawan Dalam Perspektif Hukum Progresif Di Indonesia” 13 (2025): 64–84.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (2014).

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Krg (2025).

Szabó, Zsolt. “Judicial Control of Parliamentary Procedure : Theoretical Framework Analyses” 9, no. 1 (2023): 1–27.

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pub. L. No. 11 (1995).

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 8 (1981). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (1981).



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**LOLOS
PLAGIASI**

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Amira Nathania Izzati

Nim : 202210110311019

Dengan Judul Skripsi :

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PENETAPAN
TERSANGKA MELALUI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR
2/PID.PRA/2025/PN KRG”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

13/26
11
Cholidah



Malang, 24 Desember 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum